

ANALISIS PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDITOR PADA AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

**Ika Jatnika
STIEB Perdana Mandiri**

Abstract

This study aims to provide empirical evidence by examining the influence of time budget pressure and performance on the auditor's dysfunctional behavior in the Purwakarta Regional Inspectorate. The sample used in this study was the auditor at the Purwakarta District Inspectorate Office. The technique of collecting data is done by using survey techniques. The data that can be obtained in this study are 30 questionnaires. Data analysis techniques were performed using IBM SPSS Static 19 for Windows.

The results showed that empirically that time budget pressure had a positive and significant effect on the auditor's dysfunctional behavior and the performance had a negative and significant effect on the auditor's dysfunctional behavior. Contributions from the results of this study are expected to be used as a consideration for decision makers in the Purwakarta Regional Inspectorate in anticipating the auditor's dysfunctional behavior that can reduce audit quality.

Keywords: *Time Budget Pressure, Performance, Auditor's Dysfunctional Behavior*

PENDAHULUAN

Audit pada organisasi sektor publik, terutama pemerintah akan sangat penting peranannya. Audit sektor publik dibutuhkan dalam rangka mewujudkan *Good Government Governance* (GGG). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan semakin dipercaya oleh masyarakat apabila sudah menerapkan prinsip-prinsip GGG ini. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip GGG harus melakukan audit yang telah ditentukan di organisasi pemerintah. Selain itu, audit di pemerintahan juga akan bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Adapun mekanisme pelaksanaan audit dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang audit, yakni auditor.

Profesi auditor mengalami banyak kemajuan dan mulai banyak dibutuhkan baik di instansi pemerintah maupun di sektor swasta di Indonesia. Sehingga auditor saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan bentuk pertanggungjawaban baik pemerintah maupun swasta. Namun

demikian, kita juga harus hati-hati karena profesi auditor juga saat ini semakin rentan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan pada saat melakukan audit. Masalah-masalah yang terjadi di lapangan diantaranya auditor seringkali dihadapkan pada tekanan anggaran waktu dan persepsi auditor mengenai kinerjanya. Hal ini akan menyebabkan auditor mendapatkan tekanan sehingga auditor pada akhirnya akan berperilaku disfungsional atau melakukan audit tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang pada akhirnya akan mengurangi kualitas dari audit itu sendiri.

Auditor dalam instansi pemerintah dasarnya terdiri dari auditor internal dan auditor eksternal. Auditor internal terdiri dari Inspektorat Jenderal, Satuan Pengawasan Intern (SPI) di lingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan auditor eksternal pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun auditor internal

merupakan suatu kesatuan dari organisasi yang diperiksa, namun audit yang dilakukan harus obyektif karena jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan merugikan organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka penting bagi auditor internal pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, dimana dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, menekankan kepada pemberian bantuan kepada unit kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melakukan pengelolaan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian misi dan tujuan, sekaligus memberikan alternatif peningkatan efisiensi dan efektivitas serta pencegahan atas potensi kegagalan sistem manajemen dan sistem pengendalian pemerintahan daerah.

Inspektorat Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta serta Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut, Inspektorat Kabupaten Purwakarta tentunya harus dapat

melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaporan suatu laporan audit bisa terjadi salah saji baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*error*) ataupun kecurangan (*fraud*). Menurut standar audit, faktor yang membedakan antara kekeliruan dan kecurangan adalah tindakan yang mendasarinya. Kekeliruan terjadi karena tindakan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan terjadi karena tindakan yang disengaja. Dalam hal ini seorang auditor internal dituntut untuk lebih meningkatkan sikap profesionalnya. Segala bentuk manipulasi atau ketidakjujuran dalam audit pada akhirnya akan menimbulkan penyimpangan perilaku atau disebut perilaku disfungsional audit.

Perilaku disfungsional audit didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan pekerjaan program audit yang dapat mengurangi atau menurunkan kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung (Otley dan Pierce, 1996) dalam (Antonius Lendi dan Dani Sopian, 2017). Perilaku disfungsional yang akan dibahas dalam penelitian ini difokuskan menjadi 2 hal, yaitu URT (*Under Reporting of Time*) yang merupakan perilaku disfungsional yang dianggap mengurangi kualitas audit secara tidak langsung dan RKA (Reduksi Kualitas Audit) yang merupakan perilaku disfungsional yang dianggap mengurangi kualitas audit secara langsung.

Under Reporting of Time (URT) terjadi ketika auditor melaporkan waktu audit yang lebih singkat (*underreport*) dari waktu aktual yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas audit tertentu. Perilaku URT terutama dimotivasi keinginan auditor untuk dapat menyelesaikan tugas audit dalam batas anggaran waktu. Dalam praktik perilaku URT dapat dilakukan melalui tindakan seperti; menyelesaikan tugas audit dengan menggunakan waktu personal, tidak melaporkan waktu lembur yang

digunakan dalam menyelesaikan prosedur audit tertentu, atau dengan mengalihkan waktu audit yang digunakan untuk mengerjakan tugas audit pada klien tertentu terhadap klien lain. Sedangkan, RKA (Reduksi Kualitas Audit) adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor selama pelaksanaan prosedur audit yang mengurangi efektivitas bukti-bukti audit yang dikumpulkan. RKA dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut; pengumpulan bukti audit yang kurang, menghentikan prosedur audit secara dini, dan kesalahan dalam melaksanakan tahapan audit (Pierce dan Sweeney, 2004; Otley dan Pierce, 1996) dalam (Antonius Lendi dan Dani Sopian, 2017).

Audit sektor publik meskipun tidak menghadapi kompetisi namun menghadapi batasan alokasi anggaran yang tersedia untuk melakukan audit yang bersifat *mandatory*. Penetapan jadwal waktu sesuai arahan akan menghasilkan anggaran waktu sehingga mempertimbangkan target penyelesaian yang diminta. Tekanan anggaran waktu tersebut, baik yang disebabkan batasan alokasi anggaran maupun batasan penyelesaian audit, mendorong perilaku disfungsional auditor. Perilaku disfungsional auditor dalam melakukan audit merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Untuk memenuhi kualitas audit yang memadai maka audit yang dilaksanakan seharusnya mengacu pada standar audit yang telah ditetapkan profesi auditing. Standar audit telah menetapkan bahwa auditor harus menggunakan keahlian profesional dengan cermat dalam melakukan audit, dan auditor harus memperoleh bukti audit yang mencukupi dalam melakukan prosedur audit sehingga memberikan dasar untuk memberikan penilaian. Tekanan anggaran waktu yang terjadi memungkinkan auditor untuk mengurangi perolehan bukti audit, dan jika secara profesional tidak mencukupi dapat menurunkan kualitas audit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu auditor di Inspektorat Kabupaten Purwakarta, permasalahan yang dialami saat ini karena kurangnya

sumber daya manusia khususnya auditor yang pada tahun 2017 Inspektorat hanya memiliki 22 auditor. Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 971,72 km² dengan 17 kecamatan, 192 desa/kelurahan, serta 35 organisasi perangkat daerah (24 dinas dan 11 lembaga teknis daerah) yang harus diperiksa, sehingga kekurangan auditor dapat menyebabkan kegiatan pengawasan tidak bisa dilakukan secara optimal. Pada bulan April 2018, Inspektorat Kabupaten Purwakarta memiliki penambahan auditor menjadi 30 orang. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan auditor tersebut, diketahui bahwa jumlah auditor tersebut ternyata masih belum memenuhi standar yang diukur berdasarkan cakupan luas wilayah, jumlah desa, kecamatan dan organisasi perangkat daerah. Menurut rekomendasi dari BPK Perwakilan Jawa Barat, jumlah auditor untuk memenuhi standar adalah 45 orang. Tentu secara logika, dengan jumlah auditor di Inspektorat Kabupaten Purwakarta saat ini akan mengalami tekanan anggaran waktu dalam proses pemeriksaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah auditor sesuai standar dari BPK.

Kinerja instansi pemerintah dapat berjalan dengan baik jika setiap bagian-bagian dari organisasi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan target. Dalam rangka memenuhi hal tersebut maka diperlukan suatu jaminan terhadap pertanggungjawaban publik dari instansi pemerintah, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan (audit) terhadap laporan pertanggungjawaban dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan dan kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013:3).

Menurut I Gusti Agung Rai (2008:40) kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja auditor internal yang baik akan menghasilkan hasil audit yang sesuai dengan aturan pelaksanaan audit internal, sehingga menghasilkan hasil audit yang handal atau terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam penyajiannya. Di kabupaten Purwakarta sendiri kinerja auditor internal Inspektorat masih kurang baik, hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Inspektorat Purwakarta, yang mengatakan pada tahun 2011 lalu kinerja pihak inspektorat dianggap lalai melakukan aturan kerja (Sumber: Garisnews.com) dalam (R. Ait Novatiani & Taofik Mustofa, 2014).

Kinerja auditor internal Inspektorat Purwakarta ini dianggap lalai karena disinyalir menggunakan anggaran dinas rangkap, yang tidak sesuai dengan aturan kerja sehingga merugikan kas daerah. Karena kelalaian kinerja internal auditor Inspektorat ini mengakibatkan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Purwakarta ini dinyatakan wajib mengembalikan uang sesuai kerugian yang dialami ke kas daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat (Sumber: Garisnews.com) dalam (R. Ait Novatiani & Taofik Mustofa, 2014). Agar kesalahan ini tidak terjadi lagi maka diperlukan peningkatan kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Purwakarta agar proses pengawasan internal berjalan dengan benar dan sesuai dengan aturan kerja yang berlaku. Berdasarkan uraian yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku disfungsional auditor pada inspektorat daerah kabupaten purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tekanan anggaran waktu dan kinerja terhadap perilaku disfungsional auditor pada inspektorat daerah Kabupaten Purwakarta.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perilaku Disfungsional Audit

Perilaku disfungsional audit adalah perilaku auditor dalam proses audit yang tidak sesuai dengan program audit yang telah ditetapkan atau menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Donnelly *et al.* (2003) mengemukakan bahwa perilaku disfungsional audit adalah perilaku yang dimiliki auditor dalam melakukan setiap tindakan selama proses pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung. Implikasi dari adanya perilaku disfungsional audit adalah auditor akan cenderung menghasilkan audit yang kurang berkualitas dan dapat menyesatkan para pengguna laporan tersebut.

Secara garis besar, perilaku disfungsional audit dibedakan menjadi dua yaitu, perilaku reduksi kualitas audit dan *underreporting of time*. Kedua perilaku ini dikategorikan sebagai perilaku yang tidak etis karena auditor memanipulasi laporan kerja yang dibebankan kepadanya yaitu dengan mengurangi pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dan melaporkan waktu audit yang lebih singkat dari waktu aktual yang digunakan (Silaban, 2009).

Perilaku Reduksi Kualitas Audit

Perilaku reduksi kualitas audit adalah tindakan yang diambil oleh auditor untuk mengurangi efektivitas pengumpulan bukti selama perikatan (Kelly dan Margheim, 1990 dalam Harini dkk., 2010). Secara tidak langsung kualitas audit ini akan terpengaruh karena auditor memilih untuk tidak melakukan langkah program audit sama sekali atau melakukan langkah program audit dengan tidak lengkap. Silaban (2009) menguraikan beberapa tindakan yang berpotensi untuk mereduksi kualitas audit, antara lain:

1. Reviu yang dangkal terhadap dokumen *auditee*
Dalam hal ini auditor tidak memberikan perhatian yang memadai

atas keakuratan dan validitas dokumen *auditee*.

2. Pengujian terhadap sebagian item sampel
Dalam hal ini auditor tidak melaksanakan prosedur audit pada seluruh item yang didesain dalam program audit.
3. Tidak menginvestigasi lebih lanjut item yang diragukan
Suatu tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak memperluas *scope* pengujian apabila terdeteksi bahwa suatu transaksi atau pos yang mencurigakan.
4. Penerimaan atas penjelasan *auditee* yang lemah
Suatu tindakan yang dilakukan oleh auditor dengan menerima penjelasan *auditee* sebagai pengganti bukti audit yang tidak diperolehnya selama pelaksanaan audit.
5. Tidak meneliti prinsip akuntansi yang diterapkan *auditee*
Suatu tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak meneliti lebih lanjut kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh *auditee* dengan prinsip akuntansi.
6. Pengurangan pekerjaan audit pada level yang lebih rendah dari yang disyaratkan dalam program audit
Suatu tindakan yang dilakukan oleh auditor dengan cara mengurangi pekerjaan audit dari yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan program audit.
7. Penggantian prosedur audit yang ditetapkan dalam program audit
Suatu tindakan yang dilakukan oleh auditor dengan tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam program audit.
8. Pengandalan berlebihan terhadap hasil pekerjaan *auditee*
Suatu tindakan yang dilakukan auditor yang tidak mengandalkan bukti audit atas hasil pekerjaan yang dilakukan *auditee*.
9. Pendokumentasian bukti audit yang tidak sesuai dengan kebijakan dalam prosedur audit

Suatu tindakan yang dilakukan oleh auditor dengan tidak mendokumentasikan bukti audit atas pelaksanaan suatu prosedur audit yang disyaratkan sesuai dengan program audit yang ditetapkan sebelumnya.

10. *Premature sign off* atau penghentian prematur prosedur audit
Suatu tindakan yang dilakukan auditor dengan menyelesaikan langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur.

Perilaku *Under-Reporting of Time*

Perilaku *under-reporting of time* adalah perilaku auditor melaporkan waktu audit lebih pendek daripada waktu aktual yang digunakan untuk menyelesaikan tugas audit tertentu (Otley dan Pierce, 1996 dalam Limawan dan Mimba, 2016). Tindakan ini dilakukan auditor dengan cara mengerjakan program audit dengan menggunakan waktu personal dan tidak melaporkan waktu lembur yang digunakan dalam pengerjaan program audit (Lightner *et al.*, 1982 dalam Silaban, 2011). Tindakan *under-reporting of time* merupakan tindakan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas audit.

Realisasi anggaran waktu audit tahun sebelumnya akan menjadi pertimbangan atau faktor penentu dalam penyusunan anggaran. Ketika auditor melakukan tindakan *under-reporting of time*, maka anggaran waktu audit untuk tahun berikutnya menjadi tidak realistik atau tidak relevan. Anggaran waktu yang tidak realistik ini mengakibatkan auditor menghadapi kendala anggaran waktu dalam menyelesaikan tugas audit pada penugasan berikutnya, selain itu juga akan berdampak pada tindakan reduksi kualitas audit untuk penugasan berikutnya. Silaban (2009) menguraikan beberapa tindakan yang termasuk dalam perilaku *under-reporting of time*, antara lain:

1. Melaporkan waktu audit yang lebih singkat dari waktu aktual.
2. Melaksanakan tugas audit pada waktu pribadi (personal).

3. Mengalihkan waktu audit untuk *auditee* tertentu kepada *auditee* lain.

Tekanan Anggaran Waktu

Menurut Sososutikno (2003) dalam Andini (2011) tekanan anggaran waktu adalah “Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu atau anggaran yang sangat ketat atau kaku”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan semakin cepat waktu pelaksanaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Keberadaan *time pressure* ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya atau sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan.

Kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. *Performance* atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2015:165).

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000:41). Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2002:22). Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja,

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50)

Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan audit internal pemerintahan, auditor harus mengikuti standar umum yang berlaku untuk memperoleh hasil audit yang berkualitas dan memberikan sebuah pemberian opini dalam standar umum yang tercantum di Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2014) auditor dituntut memiliki sikap-sikap profesional dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku. Pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif menuntut auditor mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Antonius Lendi & Dani Sopian (2017) menyimpulkan bahwa tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh yang positif secara signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. Yakni bahwa semakin besar tekanan anggaran waktu yang diterima oleh auditor, maka semakin besar pula peluang terjadinya perilaku disfungsional audit. Penelitian yang sama dilakukan oleh Ni Wayan Wiwin Intan Wintari, I Made Sukartha & I Dewa Nyoman Badera (2015) yang menyimpulkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap perilaku penurunan kualitas audit.

Penelitian tentang kinerja dilakukan oleh Syamsul Hadi & Maghfiroh Nirwanasari (2014), menunjukkan bahwa kinerja berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit. Dengan semakin tingginya tingkat kinerja auditor, maka semakin besar peluang perilaku disfungsional audit dilakukan. Sedangkan, penelitian tentang kinerja dilakukan oleh Intan Pujaningrum (2012), menunjukkan bahwa kinerja berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional audit. Dengan semakin rendahnya tingkat kinerja auditor, maka semakin besar peluang perilaku disfungsional audit dilakukan.

Pada penelitian terdahulu seperti yang diakukan oleh Kiryanto & Ayu Ning Tyas (2015) menunjukkan *bawa time budget pressure* dan *performance* memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. Dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan bahwa tekanan anggaran waktu dan kinerja secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap perilaku disfungsional audit.

Hipotesis Penelitian

H_1 : Terdapat pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap perilaku disfungsional audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

H_2 : Terdapat pengaruh kinerja terhadap perilaku disfungsional audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan metode survey. Sampel dari penelitian ini berasal dari auditor yang bekerja pada inspektorat daerah Kabupaten Purwakarta. Adapun operasional variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen yang terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu:
 - a. Variabel Tekanan Anggaran Waktu (X_1). Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 (enam) pertanyaan.
 - b. Variabel Kinerja (X_2). Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 (lima) pertanyaan
2. Variabel Dependend, yaitu variabel perilaku disfungsional auditor (Y). Adapun sub variabel dari variabel ini adalah Reduksi Kualitas Audit dan *Under-reporting of time* semuanya diukur dengan menggunakan 13 (tiga belas) pertanyaan.

Seluruh pertanyaan dibuat dalam sebuah kuesioner yang diajukan kepada responden, dianalisis dan diukur menggunakan skala *Likert* dimana item-item instrumen telah mewakili indikator dari setiap variabel. Jawaban setiap responden diukur dengan skor 1-5 untuk jawaban Sangat tidak Setuju sampai dengan Sangat Setuju. Teknik analisis data digunakan adalah metode analisis statistik dengan bantuan *software SPSS*. Setelah data terkumpul, peneliti sebelumnya akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengukur kualitas instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dari responden. Setelah data memenuhi uji validitas dan uji realibilitas, akan dilakukan analisis berikutnya berupa analisis korelasi dan analisis regresi. Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka koersional atau r hitung dari setiap skor jawaban responden untuk tiap butir pernyataan, kemudian dibandingkan dengan r tabel. Dalam penelitian ini jumlah responden 30 orang dengan taraf signifikansi 5% maka didapat r tabel sebesar 0,3610. Kriteria pengujian apabila nilai r hitung $<$ r tabel maka item pernyataan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai r hitung $>$ r tabel maka item pernyataan dikatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* dari hasil *output IBM SPSS Statistics 19.0 For Windows*. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,70 maka item pernyataan dari variabel tersebut dinyatakan reliabel (Ghozali, 2013:48). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Uji Reliabilitas

No .	Variabel	Cronbac h's Alpha	Keterangan
1	Tekanan Anggaran Waktu	0,735	Reliabel
2	Kinerja	0,786	Reliabel
3	Perilaku Disfungsional Audit	0,870	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel di atas menunjukkan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian menyatakan bahwa semua item pernyataan masing-masing variabel dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70.

Hasil Uji Hipotesis

Analisis Korelasi

Analisis korelasi dinyatakan dalam koefisien korelasi, yang merupakan ukuran besar kecilnya atau kuat tidaknya hubungan antara variabel-variabel apabila bentuk hubungannya linear (Wibisono, 2013:233). Nilai koefisien ini paling sedikit -1 dan paling besar 1 sehingga bila koefisien korelasi dinyatakan dengan r , maka nilai r dinyatakan $-1 < r < 1$. Hasil nilai koefisien korelasi dalam penelitian ini seperti tertera dalam tabel berikut:

1. Koefisien korelasi antara variabel tekanan anggaran waktu dan perilaku disfungsional audit sebesar $0,492$ menunjukkan arah hubungan positif artinya jika variabel tekanan anggaran waktu naik maka variabel perilaku disfungsional audit juga akan naik dan sebaliknya. Hubungan antara kedua variabel termasuk pada kategori sedang karena berada pada kisaran koefisien korelasi $0,41 - 0,60$ (Sugiyono, 2015:184).
2. Koefisien korelasi antara variabel kinerja dan perilaku disfungsional audit sebesar $0,018$ menunjukkan arah hubungan positif tetapi sangat lemah karena berada pada kisaran $0,00$ s/d $0,20$ (Sugiyono, 2015:184).

Analisis Regresi Berganda

Dari hasil uji regresi berganda didapatkan nilai koefisien regresi X_1 sebesar $1,398$, nilai koefisien regresi X_2 sebesar $-0,829$ dan nilai konstanta sebesar $15,706$. Maka dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\hat{Y} &= a + b_1 X_1 + b_2 X_2 \\ \hat{Y} &= 15,706 + 1,398 X_1 - 0,829 X_2\end{aligned}$$

Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa jika X_1 dan X_2 dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka Y akan tetap sebesar $15,706$ sehingga secara bersama-sama tekanan anggaran waktu (X_1) dan kinerja (X_2) berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit (Y). Koefisien regresi X_1 sebesar $1,398$ menyatakan bahwa setiap kenaikan tekanan anggaran waktu sebesar satu satuan akan meningkatkan perilaku disfungsional audit sebesar $1,398$ dengan asumsi X_2 tetap. Koefisien regresi X_2 sebesar $-0,829$ menyatakan bahwa setiap kenaikan kinerja sebesar satu satuan akan menurunkan perilaku disfungsional audit sebesar $-0,829$ dengan asumsi X_1 tetap.

Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2013:97) untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model regresi dapat menerangkan variasi variabel dependen maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi. Adapun hasil uji determinasi dengan bantuan *SPSS 19 For Windows* menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R²*) sebesar $0,311$. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel perilaku disfungsional audit (Y) dapat dijelaskan oleh variabel tekanan anggaran waktu (X_1) dan kinerja (X_2) sebesar $31,1\%$. Sedangkan sisanya $68,9\%$ dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Perilaku Disfungsional Auditor

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis (H_1) yang menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dimana nilai t hitung sebesar 3,883 lebih besar dari t tabel sebesar 2,048 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi positif sebesar 1,398. Koefisien regresi positif mengandung arti jika tekanan anggaran waktu meningkat maka perilaku disfungsional audit juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Antonius Lendi dan Dani Sopian (2017) yang meneliti tentang pengaruh tekanan anggaran waktu dan *locus of control* terhadap perilaku disfungsional dalam audit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel tekanan anggaran waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku disfungsional audit.

Pengaruh Kinerja terhadap Perilaku Disfungsional Audit

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dimana nilai t hitung sebesar -2,216 lebih besar ke arah negatif dari t tabel sebesar 2,048 dan nilai signifikansi sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,829. Koefisien negatif mengandung arti jika kinerja menurun maka perilaku disfungsional audit akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Intan Pujaningrum (2012) yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan auditor atas penyimpangan perilaku dalam audit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kinerja berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan *dysfunctional audit behavior* dengan arah negatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data penelitian, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tekanan anggaran waktu terhadap perilaku disfungsional audit pada Ispektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $>$ t tabel ($3,883 > 2,048$) dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Koefisien regresi sebesar 1,398 memberi arah positif yang berarti semakin tinggi tekanan anggaran waktu maka perilaku disfungsional audit semakin tinggi pula.
2. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kinerja terhadap perilaku disfungsional audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $>$ t tabel ($-2,216 > 2,048$) dan nilai signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$. Koefisien regresi sebesar -0,829 memberi arah negatif yang berarti semakin rendah kinerja maka perilaku disfungsional audit semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian atau menambah jumlah responden serta menambah variabel independen atau menggunakan variabel *moderating* ataupun variabel *intervening* guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Selain itu untuk penggunaan kuesioner diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan kata-kata yang tepat dan relevan dalam membuat pertanyaan atau pernyataan sehingga mudah dipahami oleh responden untuk menjawab dan sesuai dengan indikator yang diukur.

REFERENSI

Agues, Sukrisno. (2012). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Edisi 4 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Anita, Rizqa, Rita Anugerah & Zulbahridar. (2016). *Analisis Penerimaan Auditor atas Dysfunctional Audit Behavior sebuah Pendekatan Karakteristik Personal Auditor*. Universitas Riau – Riau.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2013). *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta: AAIFI.

_____. (2014). *Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta: AAIFI.

Basudewa, Dewa Gede Agung dan Ni Kt. Lely Aryani Merkusiwati. (2015). *Pengaruh Locus of Control, Komitmen Organisasi, Kinerja Auditor dan Turnover Intention pada Perilaku Menyimpang dalam Audit*. Universitas Udayana – Bali.

Ghozali, Imam. (2013). *Apikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hadi, Syamsul dan Magfiroh Nirwanasari. (2014). *Pengaruh Karakteristik Personal dan Faktor Situasional Dalam Penerimaan Perlakuan Disfungsional*. Universitas Islam Indonesia

Hery. (2017). *Auditing dan Asuransi Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional*. Jakarta: PT. Grasindo.

Kiryanto dan Ayu Ning Tyas. (2015). *Anteseden dan Konsekuensi Perilaku Disfungsional Auditor*.

Universitas Islam Sultan Agung – Semarang.

Lendi, Antonius dan Dani Sopian. (2017). *Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Dan Locus Of Control Terhadap Perilaku Disfungsional Dalam Audit*. Universitas Widyatama – Bandung.

Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Mahardini, Nyoman Mita, Edy Sujana dan Made Pradana Adiputra. (2014). *Pengaruh Etika Profesi dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor*. Universitas Pendidikan Ganesha – Singaraja.

Novatiani, R. Ait dan Taofik Mustofa. (2014). *Pengaruh Pofesionalisme Auditor Internal Dan Komitmen Organisasi Auditor Internal Terhadap Kinerja Auditor Internal*. Universitas Widyatama – Bandung.

Pujaningrum, Intan. (2012). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan Auditor atas Penyimpangan Perilaku dalam Audit*. Universitas Diponegoro – Semarang.

Rai, I Gusti Agung. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Robbins, Stephen P., (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks, Kelompok Gramedia.

Silaban, Adanan. (2011). *Pengaruh Multidimensi Komitmen Profesional Terhadap Perilaku Audit Disfungsional*. Universitas HKBP Nommensen – Medan.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

_____. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sunyoto, Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Tandiontong, Mathius. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Utary, Anis Rahma dan Muhammad Ikbal. (2014). *Audit Sektor Publik*. Yogyakarta: Interpena.

Wibisono, Dermawan. (2013). *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Wintari, Ni Wayan Wiwin Intan, I Made Sukartha dan I Dewa Nyoman Badera. (2015). *Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Locus of Control dan Komitmen Profesional pada Perilaku Penurunan Kualitas Audit*. Universitas Udayana – Bali.